

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Khafiza Ul Vina

2110012111092

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Persetujuan Skripsi

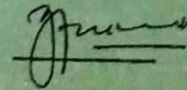
No. Reg : 660/pdt/02/III-2025

Nama : Khafiza Ul Vina
Nomor : 2110012111092
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi Yang Terdaftar Di Otoritas
Jasa Keuangan

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)



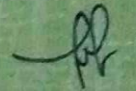
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

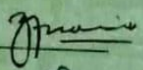
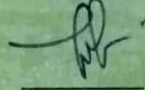
PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 662/Pdt/02/III-2025

Nama : Khafiza Ul Vina
NPM : 2110012111092
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi Yang Terdaftar Di Otoritas
Jasa Keuangan

Teilah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari **Jumat Tanggal Tujuh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan
dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**

Khafiza Ul Vina¹, Elyana Novira²

Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: khafizaulvina@gmail.com

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk *fintech lending*, sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, masih banyak penyelenggara *fintech* yang tidak terdaftar, dan berbagai masalah, seperti manipulasi data konsumen, terus bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan OJK terhadap *fintech lending* yang terdaftar, serta dampaknya terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, yang mengandalkan data sekunder dari beragam sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan OJK dilakukan dalam dua tahap: pra-operasional yang mencakup pendaftaran, perizinan, dan evaluasi kelayakan, serta operasional yang melibatkan laporan berkala dan inspeksi langsung. Dampak dari pengawasan ini meliputi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko, yang pada gilirannya mencegah praktik ilegal dan meningkatkan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan OJK dalam menciptakan ekosistem fintech yang sehat. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan.

Kata Kunci: OJK, Pengawasan, Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada ibu **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.**
5. Penasehat Akademik, ibu **Deswita Rosra S.H., M.H.**
6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang

telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, 12 Maret 2025
PENULIS

Khafiza Ul Vina
NPM.2110012111092

LEMBARAN PERSEMBAHAN KHUSUS

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Muhammad Zen. Yang selalu memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti kepada penulis, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis, memberikan dukungan, pengorbanan dan kerja keras beliau selalu mengingatkan penulis untuk tidak pernah menyerah hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai mendapatkan gelar sarjana.
2. Pintu surgaku, ibunda Rita Anggraini. Yang selalu memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti kepada penulis, Beliau sangat berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta sumber inspirasi dan kekuatan bagi penulis, memotivasi, memberikan dukungan, dengan jerit payah beliau sampai penulis berada dititik ini, pengorbanan dan kerja keras beliau selalu mengingatkan penulis untuk tidak pernah menyerah hingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan mendapatkan gelar sarjana.
3. Kepada saudara-saudara penulis Teddy Kurniawan, Ursy Azzahra, dan Dinda Olivia. Terimakasih banyak atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, kalian adalah semangat penulis dalam

skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

4. Kepada sahabat saya Reflina, terimakasih banyak telah menemani penulis sampai titik ini tanpa dukungan, motivasi, dan semangat yang beliau berikan proses skripsi ini akan sulit, beliau selalu ada saat-saat sulit, serta menjadi tempat berbagi cerita dan tawa, terimakasih telah menjadi teman yang luar biasa dan selalu mendukung penulis dalam setiap langkah, semoga persahabatan kita terus terjalin dan semakin erat dimasa depan.
5. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna dan semangat bagi penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian	12
3. Unsur-Unsur Perjanjian	14
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	14
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	14
2. Jenis-Jenis Perjanjian Pinjam Meminjam	15
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	16
C. Tinjauan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis	
Teknologi Informasi	18
1. Pengertian Pinjam Meminjam Uang	18
2. Defenisi Pinjam Meminjam Uang	18
3. Karakteristik Pinjam Meminjam Uang	20
D. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	21

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	21
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan.....	21
3. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	23
4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	23
5. Asas Lembaga Otoritas Jasa Keuangan	24
E.. Tinjauan tentang Pengawasan	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Jenis-Jenis Pengawasan	26
3. Tujuan Pengawasan	27
F. Tinjauan Tentang Teknologi Informasi	28
1. Definisi Teknologi Informasi	28
2. Fungsi Teknologi Informasi	29
3. Tujuan Teknologi Informasi	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK.....	32
B. Dampak pengawasan OJK dalam pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar	62
BAB IV PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar pada berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menawarkan beragam Layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.¹

Pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Pada Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menereima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.

Adanya perkembangan tersebut kemudian memunculkan berbagai permasalahan baru sehingga negara membutuhkan suatu lembaga baru untuk

¹ Surya Dewangga Putra, “Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal,” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 279-290.

² Supramono Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 9.

menangani permasalahan tersebut, sehingga terbentuklah otoritas jasa keuangan.

Beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945, amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999,³ pemerintah harus membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.⁴ Oleh karena itu, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan dan kemudian telah mengeluarkan peraturan tentang layanan Financial Technology (*fintech*) pada tanggal 28 September 2016. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

³ Elyana Novira, 2023, *Hukum Perbankan Indonesia keterkaitan dengan berbagai aspek dari otoritas jasa keuangan, bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan*, Depok, hlm. 54.

⁴ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, hlm. 38.

Teknologi Informasi. Dalam pasal 7 POJK tertulis “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.”⁵

Sejak disahkan dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 pada tanggal 22 November 2011 yang dilatarbelakangi secara yuridis oleh Pasal 34 Undang – Undang Bank Indonesia, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang otoritas jasa keuangan (OJK) yang disusun dengan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank seperti Anjak Piutang, Modal Ventura, Reksadana, Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga lainnya yang melakukan kegiatan mengumpulkan dana⁶.

Pembentukan OJK tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia selama krisis ekonomi pada tahun 1997/1998, dimana Bank Indonesia pada saat itu tidak optimal dalam melakukan fungsi pengawasan.

Pasal 5 undang-undang nomor 21 tahun 2011 menjelaskan fungsi dari OJK.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁶ Wetria Fauzi, 2017, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 No. 2 *The Authority of the Financial Service Authority (OJK) in Publishing Insurance Regulation in the Perspective of Insurance Law in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 214

Adapun pasal 5 tersebut berbunyi "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan".

Akibat berlakunya Undang-Undang OJK, seluruh peraturan dan tugas pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bapepam – LK dan Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Selama ini, pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawasan Pasar Modal - Lembaga Keuangan (Bapepam – LK).⁷

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), berdasarkan pada pertimbangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016), dapat diketahui LPMUBTI memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Hal ini guna mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, sehingga jasa keuangan berbasis teknologi informasi dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pelayanan berbasis teknologi tengah menjamur di kalangan masyarakat, dan tentunya pelayanan ini lebih diminati, karena syarat untuk menggunakan layanan berbasis teknologi informasi lebih sederhana dari proses layanan perbankan konvensional. sehingga usaha kecil yang mungkin tidak memiliki akses kredit melalui Bank Konvensional dapat mengajukan

⁷ *Ibid*, hlm. 214

pinjaman melalui LPMUBTI dan dapat membiayai pertumbuhan pengelolaan modal kerja, atau menanganani kebutuhan keuangan mendadak.

Hal ini merupakan tugas OJK sebagai lembaga indenpenden yang mengatur dan mengawasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkhusus dalam melaksanakan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dibentuknya OJK yakni, agar terselenggaranya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁸

Terkait regulasi dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK memang telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, ini menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan jasa keuangan yang diawasi OJK dimana dikhususkan kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdaftar berizi berizin.

Dengan tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dalam kegiatan keuangan berbasis teknologi informasi, dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dana kepada masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi*.

Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki OJK dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan keuangan berbasis teknologi informasi terjadi karena temanya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu: Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia, tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga, Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas.⁹

Seperti pada sebuah kasus OJK meminta penjelasan terhadap sejumlah pihak terkait kasus permintaan registrasi pinjaman online dalam kegiatan Festival Budaya UIN Raden Mas Said Surakarta yang melibatkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berijin dan terdaftar di OJK.¹⁰

OJK telah memanggil pihak terkait dalam kasus ini yaitu pihak Universitas dalam hal ini Rektorat dan DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta serta PUJK untuk meminta keterangan berkaitan permasalahan yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta mengakui telah melakukan penggalangan dana dengan kerja sama *sponsorship* kepada tiga entitas melalui pihak ketiga yang diantaranya merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berijin dan terdaftar di OJK. Dari kerja sama *sponsorship* itu, diakui DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta meminta mahasiswa baru untuk melakukan *download* aplikasi dan melakukan registrasi.

⁹ Hermansyah, *hukum perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta; kencana prenada media group cetakan 1, 2005), hlm. 40

¹⁰ Siaran pers perkembangan kasus pinjaman online digital mahasiswa baru Uin Raden Mas Said Surakarta, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perkembangan-Kasus-Pinjaman-Online-di-Kegiatan-Mahasiswa-Baru-UIN-Raden-Mas-Said-Surakarta.aspx>

Dari keterangan awal para pihak tersebut masih terdapat ketidaksesuaian sehingga belum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga OJK masih akan memanggil beberapa pihak terkait lainnya guna melakukan pendalaman atas permasalahan ini, termasuk dugaan keterlibatan PUJK dalam program kerja sama kegiatan Festival Budaya tersebut. OJK juga telah meminta pihak DEMA UIN Raden Mas Surakarta dan PUJK untuk menyampaikan informasi dan dokumen pendukung lainnya guna memperjelas kasus ini.

OJK akan terus memantau kasus ini dan melakukan langkah-langkah pengawasan serta tindakan tegas apabila terbukti adanya keterlibatan PUJK dan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya seperti tidak adanya penawaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon konsumen ataupun tata cara PUJK dalam memasarkan produk dan jasa keuangan dan keamanan serta kerahasiaan data pribadi konsumen.

OJK juga selalu meminta PUJK untuk senantiasa patuh dalam menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan serta menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yaitu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang telah berlaku guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, OJK meminta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan PUJK,

termasuk syarat dan ketentuan serta keamanan data.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mencoba menganalisis permasalahan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul **“ANALISIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK?
2. Apakah dampak pengawasan OJK terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK
2. Untuk mengetahui dampak pengawasan OJK dalam pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar

¹¹ *Ibid*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶ Sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 20.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 181.

yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji data yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif atau yuridis, alat pengumpulan data/teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau *literature-literature* yang ada berkaitan dengan permasalahan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo, Depok, hlm. 13.

diteliti.¹⁶

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, seminar nasional, dan berita yang dimuat di media sosial lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus¹⁷. Sehingga dapat mendeskripsikan hambatan yang dialami OJK dalam pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta solusi yang diambil OJK dalam pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

¹⁶ Maiyestati, *Op cit*, hlm. 56.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.